

# **PEMBERIAN KREDIT KEPADA WARGA LUAR DESA PAKRAMAN SETEMPAT OLEH LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA PAKRAMAN PANGI KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

Oleh

I Komang Nova rianta

I Gede pasek Eka Wisanjaya

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This article entitled granting credit to the citizens outside the village of local institutions Ofpakraman village (LPD) Pangi Pakraman Village, Kec. Dawan, Kab. Klungkung. Aiming to find out the procedure for the granting of credit to citizens outside the village of LPD Desa pakraman local by Pakraman Pangi and to know the legal consequences in case of tort by the debtor from outside the village of LPD village Pakraman local Pakraman pangi. The type of research that is used is the type of legal research are emperis. So the procedure or mechanism of granting credit to the citizens outside the village of LPD village pakraman local Pakraman Pangi almost the same procedure of granting credit to villagers and local pakraman in case of the dilakakukan tort by residents outside the village PangiPakraman will repaid through the sale of goods the guarantees shall create any warranty.*

**Keywords:** *The Institution Of The Village, Credit, Defaults*

## **ABSTRAK**

Artikel ini berjudul pemberian kredit kepada warga luar desa pakraman setempat oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Pangi, KecamatanDawan, Kabupaten Klungkung. Bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit kepada warga luar Desa pakraman setempat oleh LPD Desa Pakraman Pangi dan untuk mengetahui akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi oleh debitur dari luar Desa Pakraman setempat di LPD Desa Pakraman pangi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yang bersifat empiris. Jadi prosedur atau mekanisme pemberian kredit kepada warga luar desa pakraman setempat di LPD Desa Pakraman Pangi hampir sama dengan prosedur pemberian kredit kepada warga desa pakraman setempat dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakakukan oleh warga luar Desa Pakraman Pangi akan dilunasi melalui penjualan barang jaminan yang dijadikan jaminan.

**Kata Kunci:** *Lembaga Perkreditan Desa, Kredit, Wanprestasi.*

## **I. PENDAHULUAN**

Pada prinsipnya setiap orang dapat melakukan perjanjian dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perjanjian,<sup>1</sup> begitu halnya dengan pemberian kredit dapat diberikan kepada siapa saja asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemberi kredit.

Namun dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Lembaga Perkreditan Desa merupakan Badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan di lingkungan desa dan untuk karna desa. hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 ayat (1) sub b yang menyebutkan “memberikan pinjaman hanya pada karna desa”. Namun dalam Prakteknya, Lembaga Perkreditan Desa(LPD)Desa Pakraman dalam memberikan kredit tidak hanya pada warga desa pakraman setempat namun juga memberikan kredit kepada warga luar desa pakraman setempat, hal ini bertentangan dengan ketentuan PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas PERDA Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.Studi di LPD Desa Pakraman Pangi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui prosedur pemberian kredit kepada warga luar Desa pakraman setempat oleh LPD Desa Pakraman Pangi dan untuk mengetahui akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi oleh debitur dari luar Desa Pakraman setempat di LPD Desa Pakraman pangi.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah mengamati secara langsung atau menyelidiki dari dekat ke lapangan dengan membanding-bandingkan antara teori dan prakteknya.<sup>2</sup>Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu pendekatan secara fakta yang didalamnya mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang ada sesuai dengan yang diangkat dan bagaimana

---

<sup>1</sup> Miru, Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 7.

<sup>2</sup> Winarmo Surachmad, 1970, *Metode Research ( Pengantar Penyelidikan Ilmiah )*, Tarsito, Bandung, h. 56.

hukum beroperasi dalam masyarakat. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.<sup>3</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maka sumber datanya adalah berupa data primer. Apabila keseluruhan data yang diperoleh dan sudah terkumpul dengan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Prosedur Pemberian Kredit Kepada Warga Luar Desa Pakraman Setempat Di LPD Desa Pakraman Pangi**

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2013, menurut Bapak I Gede Sutanaya selaku Ketua (LPD) Desa Pakraman Pangi, beliau mengatakan bahwa prosedur atau mekanisme pemberian kredit yang diterapkan oleh LPD Desa Pakraman Pangi untuk warga luar Desa Pakraman Pangi yang hendak melakukan pinjaman kredit di LPD Desa Pakraman Pangi adalah hampir sama prosedurnya dengan pemberian kredit kepada warga setempat yang membedakannya adalah dalam pemenuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai penanggung yang berasal dari Desa Pakraman Pangi, Kec. Dawan, Kab. Klungkung biasanya mempunyai hubungan kekeluargaan, mempunyai pekerjaan tetap atau usaha yang produktif, mempunyai jaminan (benda bergerak maupun tidak bergerak), dan mempunyai surat keterangan domisili di wilayah Desa Pakraman Pangi.

Selanjutnya Bapak I Gede Sutanaya mengatakan ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu 1. Tahap permulan: pendekatan kepada LPD, 2. Tahap permohonan kredit: debitur mengajukan permohonan kredit secara resmi kepada LPD dengan mengisi formulir permohonan kredit, 3. Tahap pengidentifikasian calon debitur: mewawancarai dan penelitian secara mendalam calon debitur untuk mengetahui secara pasti aspek usaha, pekerjaan dll, 4. Tahap persetujuan: jika LPD telah mendapat keyakinan tentang kemungkinan dapat diberikannya kredit akan diajukan kepada pimpinan LPD dan bendesa adat untuk mendapatkan persetujuan, 5. Tahap pembuatan atau penandatanganan perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual jaminan. Hal yang melandasi atau menjadi alasan LPD

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 149.

desa pakraman Pangi dalam memberikan fasilitas kreditnya kepada warga luar desa pakraman setempat adalah rasa saling menghormati antara Desa Adat dan profit atau keuntungan dan eksistensi LPD.

### **2.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pemberian Kredit Oleh LPD Desa Pakraman Pangi Kepada Debitur Dari Luar Desa Pakraman Stempat**

Tentunya dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi. Dari akibat-akibat hukum yang ada kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan terhadap debitur yaitu: dapat menuntut pemenuhan perikatan; atau pemenuhan perikatan disertai dengan ganti rugi; atau menuntut ganti rugi saja; menuntut pembatalan perjanjian lewat pengadilan; atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.<sup>4</sup>

Lebih lanjut menurut keterangan Bapak I Gede Sutanaya, beliau mengatakan bahwa: untuk mengetahui akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan warga luar desa pakraman pangi adalah dengan merujuk kembali perjanjian kredit yang telah disepakati. Jadi apa yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketika terjadi wanprestasi maka akibat hukum yang akan ditimbulkan adalah sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya yaitu debitur wajib melunasi hutang-hutangnya beserta bunganya. Apabila debitur benar-benar tidak dapat melunasi kreditnya yang sudah jatuh tempo dan sebelumnya sudah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan, diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali ternyata tidak juga diindahkan oleh debitur maka kredit tersebut akan dilunasi melalui penjualan barang jaminan yang dijadikan jaminan oleh debitur yang didasari dengan surat kuasa menjual yang ditandatangani oleh pemberi kuasa yaitu debitur yang menjaminkan barangnya dan penerima kuasa yaitu LPD yang diwakili oleh salah satu karyawannya. Pengertian jaminan dalam Pasal 1131 KUHPerdara adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

---

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, Bandung, h. 24

Biasanya seorang debitur yang menjaminkan suatu barang sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukannya harus didaftarkan oleh pihak kreditur yaitu LPD Desa Pakraman Pangi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung namun dalam kenyataannya tidak didaftarkan.

### **III. KESIMPULAN**

1. Jadi prosedur atau mekanisme pemberian kredit kepada warga luar desa pakraman setempat di LPD Desa Pakraman Pangi hampir sama dengan prosedur pemberian kredit kepada warga desa pakraman setempat, yang membedakan adalah jika pemberian kredit kepada warga luar desa pakraman harus ada penanggung yang berasal dari Desa Pakraman Pangi, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.
2. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh warga luar desa Pakraman Pangi dengan betul-betul tidak dapat melunasi kreditnya tersebut akan dilunasi melalui penjualan barang jaminan yang dijadikan jaminan oleh debitur sebagai pelunasan hutang beserta bunganya yang didasari dengan Surat Kuasa Menjual yang ditandatangani oleh pemberi kuasa yaitu debitur dan penerima kuasa yaitu LPD yang diwakili oleh salah satu karyawannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, Bandung.
- Miru, Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Winarmo Surachmad, 1970, *Metode Research ( Pengantar Penyelidikan Ilmiah )*, Tarsito, Bandung.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan R. Subektidjan R, Tjitrosudibio, 2004, Ctk. Ketigapuluhempat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.